



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

scm

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 130/RSMU/VI/2007

TANGGAL : 26 JUNI 2007

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN (K3RS)**

MENIMBANG :

Bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dirumah sakit mata undaan perlu adanya a tim K3RS.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan. ;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit ;
3. Surat Keputusan Menkes RI No.436 tahun 1993 tentang berlakunya Standart Pelayanan Rumah Sakit dan Standart Pelayanan Medis di Indonesia.
4. Surat Keputusan Menkes RI No.432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen K3 di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan memberlakukan :

a.Struktur Organisasi Tim K3RS

b.Susunan Panitia K3RS :

Ketua :dr. IGN Puspajaya, SpM

Sekretaris : Hartono, SPAg

Seksi Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana :

1. Sahono
2. Ulfa Mazro'ah
3. Nenny Nayulita E.
4. Mahmud Abubakar
5. Otto Desyanto

Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja :

1. Sulistyowati
2. Aries Adrianto
3. Emi Trisilowati
4. Yuni Irawati

Seksi Pengembangan Sanitasi dan Sarana Kesehatan

1. Wawan Supra Wismana
2. Zaenal Abidin
3. Sudarto



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim K3RS sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Pengertian, Falsafah dan Tujuan Tim K3RS sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Kebijakan K3RS sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada pelaksana untuk diketahui dan dilaksanakan
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh Unit Kerja;
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 26 JUNI 2007

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. MOCH. BADRI, SpM

- Tembusan : Yth. 1. Wadir Pelayanan
2. Wadir Umum
3. Kepala Bagian Umum
4. Kepala Unit-unit Kerja

Waf